

RENCANA AKSI KEGIATAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II SABANG
TAHUN 2020-2024



BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II SABANG
2024

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG
NOMOR: PR.04.01/1/ 2423 /2022
TENTANG
ADENDUM SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
NOMOR PR.04.01/1/C.IX.10/ /2023
RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional di bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024
 - c. Bahwa telah disusunnya dan ditetapkannya Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2020-2024 untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan;
 - d. Bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Sabang;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4421);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG TAHUN 2020-2024

KESATU : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan Kesehatan

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal: Desember 2023
Kepala Balai,

SAIFULLAH

SAMBUTAN

Puji dan Syukur atas Rahmat dan Karunia Allah Yang Maha Kuasa sehingga Penyusunan Rencana Aksi (RAK) Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang 2020-2024 ini dapat diselesaikan,

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk Negara dengan menetapkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan. Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami menganggap buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang terbatas terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisa situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi, Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020- 2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung membantu proses penyusunan RAK 2020-2024 ini secara bersama semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Sabang, Desember 2023

Kepala Balai,



Saifullah, S.K.M, M. Kes

NIP. 196709011989031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Kegiatan yang terdapat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2024 dapat dilihat dengan uraian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, terdiri dari Indikator Indeks deteksi dini factor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 0,97, Persentase factor risiko penyakit

dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 98%, Indeks pengendalian factor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 0,80, Nilai kinerja anggaran dengan target 84, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 90, Kinerja implementasi WBK satker dengan target 77, Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 84% dan Persentase Realisasi Anggaran dengan target 96. Dari uraian di atas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang memiliki anggaran sebesar Rp. 7.609.503.000.

Untuk dapat mencapai target yang ditentukan diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan mutu perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, koordinasi rutin, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan. Pada tahun 2019 Indonesia terjangkit wabah Virus Corona atau di sebut dengan Covid-19, Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Tercatat hingga saat ini sudah 6,24 juta kasus di Indonesia dengan 157 ribu jiwa total yang mengakibatkan kematian dari virus corona di Indonesia. Pemerintah berupaya meminimalkan penyebaran virus ini dengan adanya Vaksin Covid-19. Seluruh masyarakat dihimbau untuk melaksanakan suntik vaksin Covid-19. Guna cegah tangkal penyakit pada pintu masuk Kantor Kesehatan Pelabuhan juga mengadakan vaksinasi Covid-19 baik dosis pertama maupun kedua. Sehingga masyarakat yang berpergian maupun kedatangan pada suatu daerah dapat mencegah dan meminimalkan penyebaran virus Covid-19.

B. Potensi dan Tantangan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang melaksanakan tupoksi sesuai dengan Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melakukan Konsolidasi dan Koordinasi Kegiatan yang melibatkan Lintas Sektor dan Lintas Program, serta membangun hubungan kerja sama dalam mencapai tujuan pelayanan Kesehatan di

Pelabuhan dan Bandara Tantangan yang dihadapi ialah menurunnya kesadaran masyarakat pelaku perjalanan antar wilayah dalam mematuhi Protokol Kesehatan dalam upaya cegah dan tangkal penyakit di Pintu masuk Pelabuhan dan Bandara.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantina Kesehatan, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantina kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantina kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantina kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantina kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantina kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantina Kesehatan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang menjabarkan visi Balai Kekeparantinaan Kesehatan yakni Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Kekarantina Kesehatan Kelas II Sabang telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi Balai Kekarantina Kesehatan yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan

6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menetapkan tujuan strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan yakni Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 98% pada akhir tahun 2024.

C. Susunan Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan Masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100 % pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indicator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2020-2024

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
(belum ada)	Persentase Realisasi Anggaran

Tahun 2022-2024, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menetapkan 8 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni indeks orang yang diperiksa sesuai standar, indeks alat angkut yang diperiksa sesuai standar, indeks barang yang diperiksa sesuai standar dan indeks lingkungan yang diperiksa sesuai standar.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
6. Kinerja implementasi WBK satker
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase Realisasi anggaran

Realisasi Penyerapan Anggaran untuk satu Tahun Anggaran.

E. Arah Kebijakan dan Strategis

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

Mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang mempunyai sasaran strategis yang akan dicapai oleh Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang pada tahun 2020-2024 yaitu Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 98%. Dalam mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang melalui indikator berikut:

1. Tercapainya Indeks deteksi dini factor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dengan target 0,97;

2. Meningkatnya Persentase factor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 98%;
3. Meningkatnya Indeks pengendalian factor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dengan target 0,80;
4. Tercapainya Nilai kinerja anggaran dengan target 84;
5. Tercapainya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 90;
6. Tercapainya Kinerja implementasi WBK satker dengan target 77;
7. Tercapainya Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 84%;
8. Tercapainya Persentase Realisasi Anggaran dengan target 96%.

BAB III
RENCANA AKSI KEGIATAN

A. KERANGKA LOGIS

	menyelenggarakan pembangunan pembangunan kesehatan. KKP Kelas III Sabang	Membangun program pembangunan	Membangun program kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan	Membuat Program kesehatan harus mencapai	Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas
	<p style="text-align: center;">Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat dipintu masuk Negara</p> <p style="text-align: center;">Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector di pintu masuk Negara</p> <p>Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung di pintu masuk Negara Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di pintu masuk Negara Melaksanakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas</p>				
Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Kekearifinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah				

B. RENCANA KEGIATAN

Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai Standar Kekearifinaan Kesehatan	158.000	258.000	-	-	-

2.	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	-	-	0,93	0,95	0,97
3.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90	95	95	97	98
4.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	85	90	0.90	0.79	0,80
5.	Nilai kinerja anggaran	80	83	83	82	84
6.	Persentase Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan	80	-	-	-	-
7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	93	93	89	90
8.	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	77	77
9.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45	80	80	82	84
10.	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	95	96

C. KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024. Sasaran

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Indeks deteksi dini factor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN, Kegiatan yang dilakukan:
 - a. Pemeriksaan/ Penapisan orang secara aktif diseluruh kerja
 - b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina
 - c. Pemeriksaan Barang
 - d. Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}
 - e. Sosialisasi
 - f. Bimbingan Teknis
2. Presentasi faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan, kegiatan yang akan dilakukan adalah:
 - a. Pemeriksaan Penumpang
 - b. Pemeriksaan Barang
 - c. Pemeriksaan Alat Angkut
 - d. Pemeriksaan HIV, TB, Malaria
 - e. Pemeriksaan TTU, TPM dan Air,
 - f. Pemeriksaan Vektor

Sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang di pintu masuk yang diwujudkan, Untuk mencapai sasaran hasil, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Indeks Pengendalian faktor risiko di Pintu Masuk Negara kegiatan yang akan dilakukan adalah:
 - a. Kelengkapan data surveilans
 - b. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam c) Penyusunan rencan kontigensi
 - c. Indeks pinjal ≤ 1 e) HI perimeter = 0
 - d. Tidak ditemukan larva anopheles g) Kepadatan kecoa rendah
 - e. kepadatan lalat < 2
 - f. TTU memenuhi syarat j) TPM laik hygiene
 - g. Kualitas air bersih memenuhi syarat 17esehatan
 - h. Kepadatan lalat <2
 - i. TTU memenuhi syarat
 - j. TPM laik hygiene

k. Kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan.

Sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dalam rangka meningkatnya tata kelola Manajemen Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Nilai kinerja anggaran kegiatan
 - a. Penyampaian Realisasi Volume Keluaran (RVK)
 - b. Penyampaian Realisasi Volume Keluaran Kegiatan (RIKK)
2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
 - a. Melakukan Revisi DIPA
 - b. Deviasi halaman III DIPA
 - c. Monitoring Penyerapan Anggaran
 - d. Percepat Belanja Kontrktual
 - e. Pertanggungjawaban Pengelolaan UP TUP
 - f. Penginputan Capaian Output
3. Kinerja implementasi WBK Satker
 - a. Pembuatan SK Tim WBK
 - b. Pembentukan Pokja
 - c. Pemilahan Ketua dan Wakil ketua Pokja
 - d. Persiapan Dokumen pendukung WBK
 - e. Melakukan Assesment
 - f. Melakukan Survey
4. Presentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
Pelatihan, workshop, tugas belajar, bimbingan teknis, e-learning, coaching dan mentoring, dan seminar.
5. Persentase realisasi anggaran
Percepatan realisasi anggaran dan percepatan belanja barang dan modal.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Balai kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

2	Terwujudnya Pengendalian factor risiko di Pintu masuk	Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	Kepala Balai	Tim kerja 1,2,3,4,5
3	Meningkatnya tata Kelola Maajemen BKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3. Kinerja Implementasi WBK Satker 4. Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya 5. Persentase realisasi anggaran 	<p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Balai</p>	<p>Kasubbag administrasi umum</p> <p>Kasubbag administrasi umum</p> <p>Kasubbag administrasi umum</p> <p>Kasubbag administrasi umum</p> <p>Kasubbag administrasi umum</p>

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Di samping peraturan perundangan-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh Satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang, beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Regulasi dalam Pengendalian Karantina sebanyak 1 (satu) SOP
2. Regulasi dalam surveilns epidemiologi sebanyak 11 SOP
3. Regulasi dalam pencegahan dan pelayanan kesehatan sebanyak 2 (dua) SOP
4. Regulasi dalam sanitasi dan dampak risiko lingkungan sebanyak 2 (dua) SOP
5. Regulasi dalam pengendalian vector dan binatang penular penyakit sebanyak 4 (empat) SOP
6. Regulasi dalam keuangan dan umum sebanyak 49 SOP
7. Regulasi dalam program dan laporan 3 (tiga) SOP

F. KERANGKA PENDANAAN

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020 (Jutaan)	2021 (Jutaan)	2022 (Jutaan)	2023 (Jutaan)	2024 (Jutaan)	
1	Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan	998.	-	-	-	-	PK & SE
2	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	-	-	692.	700	426.	Tim Kerja 1,2,3,4,5
3	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	998.	978.	998.	1.100.	39.	Tim Kerja 1,2,3,4,5
4	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	382.	322.	352.	382.	352.	Tim Kerja 1,2,3,4,5
5	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	42.	-	-	-	-	Subbag adum
6	Nilai kinerja anggaran	2.274.	1.974.	2.014.	2.114.	7.609.	Subbag adum
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	2.074.	2.274.	2.374.	7.609.	Subbag adum
8	Kinerja implementasi WBK satker	300.	200.	400.	430.	28.	Subbag adum
9	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	529.	455.	495.	505.	67.	Subbag adum
10	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	7.972.	7.609.	Subbag adum

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dan Pengisian pelaporan di lakukan dalam beberapa aplikasi diantaranya:

- SMART DJA dilakukan pemantauan dan pelaporan setiap bulan
- E-Monev Bappenas di Input dan di pantau setiap bulan dan pertriwulan
- E-Performance di pantau dan di laporkan setiap bulan serta di input per indikator
- E-Pemantik di pantau dan di laporkan setiap bulan serta di input per indicator.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dilakukan di pantau dan di laporkan setiap bulan serta di input per indikator di lakukan Setiap bulan melibatkan para pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dengan lingkup evaluasi capaian IKK, Capaian Output, Realisasi Anggaran serta evaluasi pelaksanaan pengawasan dipintu masuk yang melibatkan LS pada Bandara dan Pelabuhan Kota Sabang.

C. PENGENDALIAN

Peran Pemimpin sebagai kepala balai yaitu pemimpin yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab organisasi, yang membawahi seluruh pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang. Seorang pemimpin harus inovatif dan visioner agar dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja keras dengan baik. Pemimpin memiliki peran yang dominan dalam mengorganisasikan, menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Jika Balai Mendapat masalah baik Internal maupun Eksternal Pimpinan akan melakukan Penyelesaian baik secara Musyawarah / mufakat biasanya melibatkan beberapa pihak yang terlibat untuk bertukar pikiran guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024, yang merupakan gambaran yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tersebut, termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta pengendalian dampak risiko lingkungan (Permenkes RI No. 2348/2011).

Pencapaian sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara telah optimal karena namun menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia kesehatan secara kualitas dan kuantitas.

Pada tahun yang akan datang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang berupaya untuk berupaya untuk pencapaian sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara dalam mendukung pencapaian program Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lampiran I Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

IKK	Target					2020 (juta)	Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024		2021 (juta)	2022 (juta)	2023 (juta)	2024 (juta)	
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai Standar Kekearifan Kesehatan	158.000	258.000	-	-	-	998.	1.663	-	-	-	
Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/ PLBDN	-	-	0,93	0,95	0,97	-	-	692.	700.	426.	
Persentase faktor risiko penyakit dipantu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90	95	95	97	98	998.	978.	998.	1100.	39	
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	85	90	0.90	0.79	0,80	382.	322.	352.	382.	352.	
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	80	-	-	-	-	42	-	-	-	-	
Nilai kinerja anggaran	80	83	83	82	84	2.274	1.974	2.014	2.114	7.609	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	93	93	94	90	-	2.074	2.274	2.374	7.609	
Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	77	77	300.	200.	400.	430.	28	
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45	80	80	82	84	529.	455.	495.	505.	67	
Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	95	96	-	-	-	7.972	7.609	

Lampiran II Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Sumber Data

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERSIONAL	CARA PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TARGET DAN CAPAIAN DALAM MONEV BULANAN/ TRIWULANAN	SUMBER DATA
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN	Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	<p>Rumus</p> $indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ <p>S = score</p> <p>S_{max} = score maksimal</p> <p>S_{min} = score minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) - Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) - Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) <p>Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktor risiko</p>	<p>Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan /bandara/PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan</p> <p>Contoh Perhitungan Target dan Capaian:</p> <p>Target bulan Januari 0.83, Februari 0.83, Maret 0.83 dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (misalnya 0.83)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN - Data kunjungan poliklinik bukan penumpang, laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja - Pemeriksaan personal pesawat (termasuk ICV personil kedatangan/ awak kapal) - Pemeriksaan HIV, TB, malaria disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang) - Gendec terverifikasi

			<p>di Pelabuhan/ bandara/PLBDN yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar 2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar 3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar 4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar 		<p>(ttt/stempel, COP (kedatangan), PHQC (keberangkatan), GCDH (PLBDN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ijin angkut jenazah - Form inspeksi kesling TTU, TPP, ISPAB, air (lokus) rekapitulasi hasil survei vector (bandara/ pelabuhan
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	Target dan capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan Conth: Target Januari 95%, Februari 95%, Maret 95% dan seterusnya sampai Desember (misalnya 95%)	<ul style="list-style-type: none"> - Rekap laporan harian data penumpang > 37,5, karantina, covid positif, sakit, saturasi <95, hamil >32 minggu, Hb <8.5, khusus haji: hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin

					<ul style="list-style-type: none"> meningitis, ICV palsu/exp) - Laporan pemeriksaan HIV/TB/malaria - SSCC/laporan desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisas; - Laporan vaksinasi - Rekap rujukan - Data poliklinik - Laporan Hasil Pemeriksaan TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat - Laporan pengendalian vektor
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	<p>Rumus:</p> $indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ <ul style="list-style-type: none"> - Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) - Score maksimal dihitung 	Target dan capaian indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dihitung bulanan sesuai cara perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan koordinasi, verifikasi rumors, penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan laboratorium, respon dan

			<p>dari bobot x cakupan maksimal (coverage max)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) <p>Parameter perhitungan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) 4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 	<p>Contoh: Target Januari 0.83, Februari 0.83, Maret 0.83 dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (misalnya 0.83)</p>	<p>diseminasi laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pemeriksaan pinjal tikus - Laporan hasil pemeriksaan larva anopleheles - Laporan hasil pemeriksaan kecoa - Laporan hasil pemeriksaan lalat - Laporan hasil pemeriksaan nyamuk - Laporan hasil pemeriksaan TTU - Laporan hasil pemeriksaa TPM/TPP Laporan hasil pemeriksaan kualitas air bersih
--	--	--	---	--	---

			<p>6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0</p> <p>7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1</p> <p>8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaa</p> <p>9. Persentase lokus TPMLaik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan</p> <p>10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/ bakteriologis</p>		
4	Nilai kinerja anggaran	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat	Target dan capaian NKA dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0, Februari 0, Maret 5, April 10 dan	Aplikasi E Monev DJA (dashboard nilai SMART)

		<p>1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan</p> <p>2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan</p> <p>3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika</p>	<p>dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan</p>	<p>seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (misalnya 83)</p>	
--	--	--	--	---	--

		masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program			
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	Target dan capaian IKPA dihitung bulanan Contoh Januari 90%, Feb 90% dan seterusnya sampai Desember 90%.	OMSPAN
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	Target dan capaian kinerja implementasi satker dihitung bulanan Contoh: Januari 75, Feb 75 dan seterusnya sampai Desember 75 Capaian diperoleh dari: Hasil self assesment satker Hasil SIPINAL	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil self assessment - Hasil SIPINAL - Hasil assesment Itjen - Hasil assesment Tim Kerja HOH <p>Nilai yang diinput adalah nilai terakhir periode penilaian</p>

		<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.</p>		<p>Hasil assessment Itjen Hasil assesment Bagian HOH</p> <p>Contoh perhitungan capaian: Bulan Jan-Feb belum ada penilaian maka capaian menggunakan hasil capaian Desember tahun sebelumnya. Bulan Maret input Spinal capaian 72, bulan Maret-Mei diinput capaian 72, bulan Juni hasil asesment Itjen capaian 75 pada bulan Juni sd Okt, bulan Nov penilaian Hukormas nilai 76, diinput Nov-Des capaian 76</p> <p>Capaian yang dimasukkan dalam laporan kinerja adalah hasil terakhir yang dilakukan</p>	
--	--	--	--	---	--

				dalam periode penilaian	
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: h: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (80%)	1. Instrumen Perhitungan 2. Laporan peningkatan kapasitas ASN dilampirkan sertifikat/surat tugas
8	Persentase realisasi anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (95%)	OMSPAN